

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Untuk memenuhi sebuah kebutuhannya manusia harus melakukan upaya-upaya agar tetap bisa bertahan hidup, upaya-upaya usaha tersebut sering dikenal dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenaran yang mutlak.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:¹

¹ Riyanto, 'Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec . Bumi Nabung (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec . Bumi Nabung', 2019. h.7.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah di antaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang-piutang adalah memberikan

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014). h. 5.

sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.³

Kaidah-kaidah yang mengatur utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk “*bertabarru*” kepada Allah SWT, dengan lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti dengan hal itu mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain.⁴

Syariat Islam mengatur aktivitas muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip dasar bermuamalah adalah boleh, kecuali ada *nash* (pendapat) yang melarang. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah yang mana

³ Baiq Fitri Arianti, ‘Pengaruh Pendapatan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening’, *Jurnal Akuntansi*, 13–36 (2020).h.15.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*, 12th edn (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). h. 129.

kebutuhan ekonomi akan terpenuhi. Islam juga mengatur tentang perekonomian yang berdasarkan pada nilai sosial dan keadilan dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan pihak lain seperti melakukan transaksi yang disertai dengan bunga. Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Seperti menghutangkan uang Rp 1.000 akan dibayar Rp 1.000 pula.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain.⁶ Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa.⁷ Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁸

Maka dapat di pahami dari pengertian tersebut bahwa qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan

⁵ Syarifuddin, *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar*, 2010.h.20.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. by 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). h. 689.

⁷ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993). h. 125.

⁸ Ali Fikri, *Al-Muamalat, Wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir*, 1356. h.345.

untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak yang meminjam dana tersebut berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya sesuai dengan Jatuh tempo pembayaran yang telah di sepakati kedua belah pihak. Pinjaman *qard* juga tidak diberi tambahan bunga saat pengembalian uang, karena pada dasarnya prinsip dalam *Qard* ini adalah saling tolong-menolong. Akad dalam fiqih muamalah adalah suatu perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, dalam melangsungkan akad pasti adanya suatu yang menunjukkan adanya serah terima yang di sertai dengan kekuatan hukum atau suatu perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.

Berdasarkan hasil observasi awal Hal ini berbeda dengan praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan. Pada dasarnya mayoritas masyarakat didesa palak bengkerung melakukan hutang-piutang baik antara sesama warga, rentenir, PNM Mekar dan pada unit pengelolaan kegiatan simpan pinjam yang terdapat pada desa ini baik secara individu maupun secara kelompok yang pengembaliannya disertai dengan bunga. Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang saat ini sedang berkembang Seperti hal nya meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp.3000.000 Dalam Jangka Waktu 4 Bulan Dengan

Bunga 1.500,000, jika dilihat dari jumlah total yang dikembalikan berjumlah 4.500,000. Berdasarkan jumlah pinjaman yang dikembalikan tersebut maka besar bunga yang diterima oleh pihak yang memberi pinjaman adalah 50%.⁹ Begitu pula pada pihak PNM Mekar dengan pinjaman Rp. 2000.000 dalam jangka 1 tahun dengan cicilan dua minggu sekali sebesar Rp.104.000. Jika dilihat dari jumlah pinjaman yang di ambil maka, jumlah total yang dikembalikan berjumlah Rp. 2.496.000.

Berdasarkan jumlah pinjaman yang dikembalikan tersebut maka besar bunga yang diterima oleh pihak peminjam adalah sebesar 24.8%. Menurut seorang debitur yang bernama bapak wahyu yang melakukan pinjaman pada kreditur dengan bunga 24.8%, mengatakan bahwa tambahan yang diberikan oleh kreditur memberatkan, tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak untuk tambahan modal usahanya sebagai penjual sayur keliling, maka hal itu di kesampingkan.¹⁰ Tetapi Ibu Desi berpendapat lain dengan adanya tambahan itu tidak memberatkan, karena dalam sistem peminjamannya sangat mudah dan cepat, berbeda halnya dengan lembaga keuangan lainnya lama dalam prosesnya.¹¹

⁹ “wawancara langsung kepada ibu Ani pihak yang terlibat hutang piutang yang ada di desa palak bengkerung” 18-oktober-2023 jam 14,00 wib.

¹⁰ “Wawancara langsung kepada bapak wahyu pihak yang terlibat hutang piutang pada unit koperasi yang ada di desa palak bengkerung” 19-oktober-2023 jam 16:30 wib.

¹¹ “wawancara langsung kepada ibu Ani pihak yang terlibat hutang piutang yang ada di desa palak bengkerung” 19-oktober-2023 jam 10:00 wib.

Praktik transaksi hutang piutang ini seakan-akan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Desa Palak Bengkerung yang mayoritas masyarakat adalah petani. Akan tetapi praktik transaksi hutang piutang ini seakan-akan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Desa Palak Bengkerung apabila mengalami kesulitan. Karena ketika mereka membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan mudah mendapatkan pinjaman tersebut. Hutang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ketahun yang semua hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara pemberi pinjaman dan peminjam dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lain.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain. Tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebankan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan.¹²

¹² Nduru. Muniman, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang', 2022.h.12.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul : **“Pengaruh Keadaan Ekonomi Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sitem Bunga”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah keadaan ekonomi berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga di desa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan ?
2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga didesa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan?
3. Apakah keadaan ekonomi dan pelayanan secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keadaan ekonomi terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga di desa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan!
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga didesa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan!
3. Untuk mengetahui pengaruh keadaan ekonomi dan pelayanan secara bersamaan terhadap keputusan berhutang

dengan sistem bunga kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan!

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya pada bidang ilmu syariah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan . khususnya tentang pengaruh keadaan terpaksa dan kemudahan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran dan ide bagi peneliti lain dalam mengkaji ilmu syariah khususnya dibidang mu'amalah yang berhubungan dengan riba dan keputusan berhutang dengan sistem bunga.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi kepala desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan riba, hutang piutang sehingga kepala desa dapat mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hutang piutang dengan sistem bunga.

2. Bagi pihak perusahaan/lembaga keuangan

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan/lembaga keuangan dalam mengevaluasi

atau memperbaiki kinerjanya guna memperluas pengetahuan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

“Jurnal nasional yang ditulis oleh Siti Anifaturrohman dan Nani Hanifah (2015) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Sales Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan sales terhadap kepuasan konsumen dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Convenience Sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas berpengaruh secara simultan dan parsial secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kualitas pelayanan sales dalam perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw.

“Jurnal nasional yang ditulis oleh Oktarina Juwita Rohmawati Nurajizah (2019) dengan judul Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs). Jurnal ini membahas Pengaruh Tingkat Pemahaman

Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif, perbedaan penelitian ini lebih fokus kepada Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) dan penelitian saya fokus pada keadaan ekonomi dan pelayanan terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan hutang piutang dengan sistem bunga.

Jurnal nasional yang ditulis oleh Rizki Amalia (2018) yang berjudul “Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Sikap Terhadap Keputusan Pembelian Di Toko Niki Mart Glagah Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal ini membahas Keputusan pembelian merupakan proses kegiatan manusia guna untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti sandang, pangan dan papan. Keputusan pembelian banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko Niki Mart Glagah dengan nilai Sig. ($0.04 < 0.05$). Variabel persepsi tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian dengan Sig. ($0.296 > 0.05$) dan variabel sikap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko Niki Mart Glagah dengan nilai Sig. ($0.003 < 0.05$). Tanggapan dari responden terhadap setiap variabel ada pada

tingkat sedang yaitu tidak rendah dan tidak juga tinggi. Sedangkan secara simultan motivasi, persepsi dan sikap berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Jurnal internasional yang ditulis oleh Kamto (2022) yang berjudul tentang “Bunga Bank Perspektif DSN-MUI Dan Fatwacmajelis Tarjih dan Tajdid Mudamadiyah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu bunga bank dan apa hukumnya dari perspektif fatwa MUI dan Fatwa Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normative dan didukung oleh data primer dan sekunder dalam telaahnya. Penelitian ini memberikan jawaban bahwa dalam fatwa MUI yang disebut bunga bank adalah pembungaan uang, jadi bentuk apapun dengan atas nama bunga baik dilakukan oleh lembaga, bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi atau lembaga lain dan maupun dilakukan individu itu disebut riba dan hukumnya haram. menurut fatwa Muhammadiyah yang disebut riba itu tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan dan tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan. Namun, ketika yang terjadi itu tidak mengikat dan tidak diperjanjikan maka tidak disebut dengan riba. Sayangnya Fatwa Muhammadiyah tidak secara tegas menyebut hukum dari riba tetapi hanya menganjurkan untuk bermuamalah dengan prinsi-prinsip syariah.

Jurnal internasional yang ditulis oleh edi kusnaedi dr. Hj. Nunung ayu sofiati (efi), s.pd., mm dr. Yoyo sudaryo,se., mm., ak., ca (2021) yang berjudul “analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dan dampaknya terhadap loyalitas (survey nasabah dana pihak ketiga pada pt. Bank mandiri (persero) tbk)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah berdampak pada loyalitas nasabah pada pt. Bank mandiri (persero) tbk. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah dana pihak ketiga (dpk) di bank mandiri, jumlah responden 140 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang disebut random sampling. Penelitian ini menggunakan analisis *structural equation model* (sem) dengan bantuan program *amos*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. 2. Kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. 3. Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab secara keseluruhan, dan untuk memudahkan para pembaca maka, penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan teori dan kerangka berpikir pada bab ini menguraikan tentang kajian teori dan kerangka berpikir dimana pada kajian teori dijelaskan pengertian hutang piutang, hutang piutang.

Bab III Metode penelitian pada bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian pada bab ini dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengambilan data, variabel dan definisi operasional, teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan pembahasan pada bab ini menguraikan tentang diskriptif obyek penelitian, analisa data dan pembahasannya.

Bab V Penutup pada bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Keadaan Ekonomi

1. Pengertian keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi adalah dimana seseorang yang betul-betul harus mendapatkan apa yang dia butuhkan. Hutang diperbolehkan jika memang dalam kondisi yang terpaksa. Terutama untuk kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Usahakan untuk tidak berhutang untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan sekunder atau tersier. Pastikan dan hitung terlebih dahulu serta tentukan apakah kita benar-benar mampu membayarnya di kemudian hari, agar berhutang lebih rasional.¹³

2. Faktor-faktor masyarakat berhutang

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih berhutang kepada pihak piutang sebagai berikut:

a. Kebutuhan untuk biaya Pendidikan

Zaman serba moderen saat ini sumber daya manusia di tuntut untuk lebih berprestasi dan maju demi mengimbangi zaman yang semakin berkembang maka kualitas diri juga harus berkembang pula. Sekolah adalah sarana penting yang dapat meningkatkan kualitas

¹³ O. (2018 Purwani, T., & Oktavia, 'Jurnal Bisnis Dan Ekonomi', *JBE*, 25.1 (2012). h.5.

pengetahuan anak. Saat ini kualitas sekolah juga semakin berkembang setiap tahunnya berdasarkan kebijakan pemerintah. Peningkatan di bidang sarana atau fasilitas dan juga kualitas dari proses pembelajaran juga menjadi aspek utama banyak program pemerintah yang menunjang untuk terciptanya kualitas yang baik dan memadai.¹⁴

b. Kebutuhan untuk modal usaha

Masyarakat dengan ekonomi yang rendah sudah pasti membutuhkan uang, karena sebagian besar dari mereka banyak kebutuhan-kebutuhan yang sulit dipenuhi akibat ekonomi yang tidak memadai. Praktik hutang piutang merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat menjadikan hutang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya itu, masyarakat juga menggunakan hutang sebagai kebutuhan produktif seperti, menambah modal usaha untuk membuka usaha baru atau keperluan untuk berobat.

c. Kebutuhan untuk berobat

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan

¹⁴ Prawito Hudoro, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pinjaman Dengan Sistem Rente* (Cilacap: alfabeta, 2018). h.23.

mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujud, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyat. Atau lebih pesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.¹⁵

B. Pelayanan

1. Pengertian pelayanan

Secara sederhana, istilah *Service* bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain. Ada tiga kata yang dapat mengacu pada istilah tersebut, yakni jasa, layanan dan servis. Sebagai jasa, *Service* umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik atau sektor industri, seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, perbankan, dan seterusnya. Sebagai layanan, istilah *Service* menyiratkan segala sesuatu

¹⁵ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).h.99.

yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok).¹⁶ Menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.¹⁷

Poin utama adalah pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual kepada pembeli atau konsumennya demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.¹⁸

2. Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan

Terdapat lima unsur dalam kualitas pelayanan yang menjadi tolak ukur sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan terhadap para konsumen.

a. *Reability* (Keandalan) adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat serta memuaskan. Artinya pelayanan yang diberikan handal dan bertanggung jawab, karyawan sopan dan ramah.¹⁹

¹⁶ Fandy Tjiptono, *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima* (Yogyakarta, 2012).h.3.

¹⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).h.83.

¹⁸ Saikoo Muhammad, *Administrasi Bisnis*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.h.56.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2004).h.227.

- b. *Assurance* (Jaminan) adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk/jasa secara tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.²⁰
- c. *Empathy* (Empati) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian yang bersifat individual atau pribadi kepada para konsumennya.²¹
- d. *Tangible* (Bukti Fisik) adalah suatu bentuk penampilan fisik, contohnya gedung, tempat parkir, media komunikasi dan lain sebagainya yang bersifat fisik.²²
- e. Tujuan dari Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah semua bentuk aktifitas perusahaan yang tidak berwujud yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain (konsumen) Kualitas pelayanan yang baik diberikan kepada konsumen ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan suatu perusahaan , karena tanpa konsumen, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli antara kedua belah pihak. Umumnya tujuan dari di adakanya kualitas pelayanan adalah agar konsumen merasakan adanya kepuasan

²⁰ RI.h.84.

²¹ RI. h.221.

²² RI.h.129.

tersebut dapat meningkatkan minat beli dari para konsumen itu sendiri atas pelayanan yang diberikan sehingga perusahaan akan memperoleh laba atau keuntungan.

3. Indikator pelayanan

Menurut Kotler menyebutkan tiga dimensi pelayanan jasa yang harus dipenuhi :

- a. Kemudahan persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan/rentenir

Utang sering kali dikaitkan dengan kemiskinan kelemahan ekonomi atau keuangan, sehingga menjadi status paksa bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar orang akan berhutang jika kendala dan hambatan dalam pinjaman kecil. Terjadinya peningkatan hutang karna disebabkan oleh kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang mudah dijangkau.²³

- b. Kepuasan

Dimaksud dalam hal ini nasabah merasa nyaman dan senang karena nasabah mendapatkan pelayanan yang ramah dari karyawan.²⁴

- c. Jaminan dari pihak peminjam

²³ Herispon, 'Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Hutang Rumah Tangga', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15 (2018).h.96.

²⁴ Kamsir, *costomer services* h.7.

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan juga dapat diartikan sebagai aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.²⁵

C. Keputusan Masyarakat Berhutang

1. Pengertian keputusan

Keputusan pada umumnya adalah pilihan (*choice*), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Jika berhubungan dengan proses, maka keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternative. Keputusan dipandang sebagai proses karena terdiri atas satu rangkaian aktivitas yang berhubungan dan tidak hanya dianggap sebagai tindakan bijaksana. Dengan kata lain, keputusan merupakan kesimpulan yang dicapai

²⁵ A Islami, 'Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.h.22.

sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.²⁶

Dalam Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *aldain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian secara luas hutang piutang yaitu mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).²⁷ Menurut etimologis *Qard* merupakan bentuk masdar dari *Qaradha asy-syai' -yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhu asy-syai' bil-maqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting.²⁸ *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan khususnya untuk menyerahkan harta (mal-mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.²⁹

Makna lain dari hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian “sesuatu” dari pengertian yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang sangat luas, selain dapat berbentuk uang, juga

²⁶ Irham fahmi chairil Anwar, *Manajemen Konflik pengambilan Keputusan* (Bandung: alfebeta, 2011).h..21.

²⁷ Ghufroon A. Mas'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2002). h. 169.

²⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamala* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011). .h. 331.

²⁹ Muslich..h. 273.

bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³⁰

D. Bunga (Riba)

Riba dari segi bahasa adalah *Az-ziyādah* (kelebihan atau tambahan), berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah *syara'*, berarti bertambahnya harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan jasa apapun, Dalam dunia ekonomi riba disebut dengan istilah *Usury* (riba) dan *interest* (bunga). Yang pada dasarnya mempunyai makna sama yang merupakan dua konsep dengan satu jiwa yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut tidak ada unsur tenaga

³⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). h.136.

kerja, sehingga sesuatu yang di hasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko ataupun biaya. Dengan demikian *interest* (bunga) dan *usury* (riba) termasuk dalam kategori riba.³¹

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah SWT mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.³²

1. Fatwa tentang riba

Dalam hasil kajian fatwa Tarjih dan Tajdid oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam fatwanya merujuk pada kajian dalam Halaqah Nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Jumadil Awwal 1427 H atau bertepatan dengan 18 Juni 2006 M. yang bertempat di Jakarta.

³¹ Hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan Syariah*, 1st edn (depok: Rajawali Pers, 2021).h.11.

³² Muniman Nduru, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn)', 2022.h.12.

Pembahasan tersebut menghadirkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid atau biasa disingkat PMTJ tingkat wilayah juga pesertadari pihak terkait seperti majelis ekonomi dan kewirausahaan. Selain itu ayat yang digunakan dalam fatwa ini adalah Surat an-Nisa' (4): ayat 160-161, Surat Ali Imran (3): 130, Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279.

Berikut merupakan beberapa forum Internasional yang mengharamkan bunga bank, diantaranya:

- a. Pada 22-28 Desember 1985 atau 10-16 Rabiul Awwal tahun 1406 H diselenggarakan Majma' al-Fiqh *al-Islamy* oleh Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah.
- b. Pada tanggal 12-19 bulan Rajab 1406 H, yakni Majma' Fiqh Rabithah al-'alami *al-Islamy* yang terbit dalam keputusan 6 pada sidang IX yang diselenggarakan di Makkah.
- c. Pada bulan Mei 1665 juga dilaksanakan Majmu'ul Buhuts al-Islamy di al-Azhar Mesir.
- d. Juga pada tahun 1979 dilaksanakan keputusan Dar al-Itfa, yang diselenggarakan di kerajaan Saudi Arabia.
- e. Pada tanggal 22 Bulan Desember juga dilaksanakan keputusan Supreme Shariah Court Pakistan.

- f. Kemudian juga dilaksanakan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional atau biasa disingkat (DSN).
- g. Kemudian pada tahun 2000 yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia yang biasa disingkat (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank merupakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- h. Juga pada tahun 1968 Lajnah Tarjih Muhammadiyah memutuskan pada sidangnya yang bertempat di Sidoarjo, juga yang menyarankan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah agar mengupayakan adanya konsep ekonomi dalam perekonomian, terkhusus pada lembaga perbankan agar sesuai dengan kaidah syari'ah.
- i. Begitu juga yang dilakukan pada tahun 1992 oleh PBNU dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang diselenggarakan di Bandar Lampung memutuskan dalam salah satu pembahasannya yakni memberikan amanat agar didirikan bank Islam yang menggunakan konsep tanpa bunga bank.
- j. Pada bulan Syawal 1424 atau 16 Desember 2003 juga dilakukan oleh Komisi Fatwa se-Indonesia

yang memutuskan tentang fatwa dan berkaitan dengan bunga bak.

- k. Juga hasil rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Fatwa MUI yang dilakukan pada 11 Dzulqa'dah 1424 atau 03 Januari 2004, 28 Dzuqa'dah 1424 atau pada 2 Januari 2004 dan 05 Dzulhijjah 1424 atau 24 Januari 2004.³³

2. Dalil tentang Riba

Menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur'an, kata riba diulang sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surah, yakni al-Baqarah Ali Imran, al-Nisa" dan al-Rum. Tiga surah pertama adalah "ayat madaniyah" (turun setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah al-Rum adalah "ayat Makkiyah" (turun sebelum Nabi Hijrah).³⁴ Al-rum Ini berarti ayat pertama yang membahas tentang riba.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا

آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka*

³³ Kamto, 'Bunga Bank Perspektif Dsn-Mui Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah', *Komsik Hukum*, 22.3 (2022).h.229.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1992). h.259.

riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. al-Rum [30]:39).

﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]:130).

فَظَلَمَ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-

orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS an-Nisa: 160-161)

Dan pada tahap terakhir, riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang Mukmin sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِمْ فَلكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ


Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui." (Q.SAl-Baqarah: 278-280).

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor

yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.³⁵ Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka pikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti.³⁶

Tabel 2.1
kerangka berpikir



³⁵ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).h. 76.

³⁶ Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013). h. 46.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis ialah jawaban sementara, yang akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Jadi dapat disimpulkan dari dua pendapat diatas hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas pertanyaan dari rumusan masalah yang masih harus diuji kebenarannya secara teoritis, empiris atau nyata. Maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. (H₁)

Hipotesis alternatif (H₁) menyatakan bahwa : Hipotesis Nihil Nol (H₀)

2. (H₂)

Hipotesis H₂ menyatakan bahwa : pelayanan berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

3. (H₃)

Hipotesis H₃ menyatakan bahwa : keadaan ekonomi dan pelayanan secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.